

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan, Pemerintah Desa wajib penyertaan modal minimal 20% Dana Desa kepada Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
 13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
 14. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.	2.766.110.474,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.766.110.474,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp.	2.825.355,474,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(162.100.000,00)</u>

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.663.255.474,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 102.855.000,00

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	95.245.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 95.245.000,00

3.2 Pengeluaran pembiayaan

a. semula	Rp.	36.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>162.100.000,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 198.100.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

(a-b) Rp. (102.855.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Perbekel menetapkan *Peraturan Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 9 Juli 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 9 Juli 2025
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 6

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAI DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.743.110.474,00	2.743.110.474,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	805.827.000,00	805.827.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	270.316.726,00	270.316.726,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	619.166.748,00	619.166.748,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.766.110.474,00	2.766.110.474,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.810.520.573,00	1.810.520.573,00	0,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	682.677.948,00	682.677.948,00	0,00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	75.012.000,00	75.012.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	75.012.000,00	75.012.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	359.966.400,00	359.966.400,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	359.966.400,00	359.966.400,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	101.724.548,00	101.724.548,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	101.724.548,00	101.724.548,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.1.91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.2		<u>1.007.236.000,00</u>	<u>1.007.236.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	132.655.000,00	132.655.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal	132.655.000,00	132.655.000,00	0,00	
1.2.02	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.336.000,00	11.336.000,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	11.336.000,00	11.336.000,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa *)	863.245.000,00	863.245.000,00	0,00	
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.2.03	Belanja Modal	861.245.000,00	861.245.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>38.625.000,00</u>	<u>38.625.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2. <i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **</i>		27.125.000,00	27.125.000,00	0,00	
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		27.125.000,00	27.125.000,00	0,00	
1.3.03	5.3. <i>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.3. Belanja Modal		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2. <i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4	1.4. <i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>		71.808.000,00	71.808.000,00	0,00	
1.4.01	5.2. <i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re</i>		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2. <i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Ru</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2. <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>		19.208.000,00	19.208.000,00	0,00	
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		19.208.000,00	19.208.000,00	0,00	
1.4.04	5.2. <i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</i>		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2. <i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.07	5.2. <i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2. <i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>		35.880.000,00	35.880.000,00	0,00	
1.4.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa		35.880.000,00	35.880.000,00	0,00	
1.4.09	5.2. <i>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des</i>		2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	
1.4.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	
1.5	1.5. <i>Sub Bidang Pertanahan</i>		10.173.625,00	10.173.625,00	0,00	
1.5.06	1.5.06. <i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>		10.173.625,00	10.173.625,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	10.173.625,00	10.173.625,00	0,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	531.284.000,00	531.284.000,00	0,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	273.843.500,00	273.843.500,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KI)	5.254.500,00	5.254.500,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	5.254.500,00	5.254.500,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inser)	198.213.000,00	198.213.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	198.213.000,00	198.213.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan	22.337.500,00	22.337.500,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	22.337.500,00	22.337.500,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.865.000,00	20.865.000,00	0,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	20.865.000,00	20.865.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.173.500,00	20.173.500,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	20.173.500,00	20.173.500,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.148.000,00	34.148.000,00	0,00	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	13.003.000,00	13.003.000,00	0,00	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa	13.003.000,00	13.003.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	21.145.000,00	21.145.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	21.145.000,00	21.145.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.895.000,00	210.895.000,00	0,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec		13.477.847,00	13.477.847,00	0,00	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa		13.477.847,00	13.477.847,00	0,00	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		16.460.347,00	16.460.347,00	0,00	
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa		16.460.347,00	16.460.347,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		43.144.688,00	43.144.688,00	0,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa		18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		14.964.688,00	14.964.688,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		14.964.688,00	14.964.688,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		226.938.000,00	64.838.000,00	(162.100.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		193.360.000,00	31.260.000,00	(162.100.000,00)	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.		57.360.000,00	31.260.000,00	(26.100.000,00)	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		57.360.000,00	31.260.000,00	(26.100.000,00)	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa		1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		16.783.000,00	16.783.000,00	0,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		3.952.500,00	3.952.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2						
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.4.02	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.4.03	<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)</i>	8.878.000,00	8.878.000,00	0,00		
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	8.878.000,00	8.878.000,00	0,00		
4.5	<i>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</i>	8.952.500,00	8.952.500,00	0,00		
4.5.01	<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.5.02	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopen</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.5.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.7	<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.7.04	<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi f</i>	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00		
5.1	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
5.1.00	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00		
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00		
JUMLAH BELANJA		2.825.355.474,00	2.663.255.474,00	(162.100.000,00)		
SURPLUS / (DEFISIT)		(59.245.000,00)	102.855.000,00	162.100.000,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	95.245.000,00	95.245.000,00	0,00		
6.1.1.	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	95.245.000,00	95.245.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		36.000.000,00	198.100.000,00	162.100.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		36.000.000,00	198.100.000,00	162.100.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC		59.245.000,00	(102.855.000,00)	162.100.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00	

KABUPATEN BANYUJESI, 09 Juli 2025

Perbekel



I Nyoman Witada

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG
Dalam Rangka Pembahasan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Jam : 20.30 Wita
Tempat : Gedung Poakesdes Desa Banyuseri

yang dihadiri oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.


B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa, S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyetujui beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, pada hari rabu tanggal tigapuluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Gedung Poskesdes Desa Banyuseri, yang dihadiri oleh Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :


1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.


Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :
Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

BERITA ACARA

Nomor : 6 / DS-Banyuseri/2025

Nomor : 9 / BPD-Banyuseri/2025

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* BANYUSERI DAN
BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** : *Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menyampaikan kepada Camat Banjar Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkaiap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PINIK YENIAMA

(1 Nyoman Wicada)

PINIK YENIAMA

(1 Nyoman Maria Salsana)

**DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Jam : 20.30 Wita

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I Nyoman Witada	L	Perbekel	Bd. T. Sari	1	2
2	I Ny. Merta Sedana	L	Ketua BPD	Bd. T. Sari		
3	I Nyoman Astawa	L	Perbekel BPD	Bd. T. Sari	3	
4	I Putu Prasanna Lari	L	Wakil BPD	Bd. Desa		
5	Ni Made Meduni	P	Anggota BPD	Bd. Desa	5	
6	I Putu Karyawan	L	Seledes	Bd. Desa		6
7	I Radok Arhuna	L	Kar. Perantara	Bd. Desa	7	
8	I. Remy Arbana	L	Kades	Bd. Desa		8
9	I Ketut Dharma	L	K. Desa	Bd. Desa	9	
10	Ni Pande Pt. Yaminia	P	K. Kau	Bd. Desa		10
11	Ni Kt. Puspaningih	P	K. Umum	Bd. T. Sari	11	
12	I Putu Sinarza	L	K. Kesra	Bd. Desa		12
13	I Ketut Barjiah	L	Anggota BPD	Bd. Desa	13	
14	I Ketut Min Arta	L	K. Pergerakan	Bd. Desa		

Ketua BPD Banyuseri

Sekretaris BPD Banyuseri


I Nyoman Merta Sedana


Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,

Perbekel Banyuseri




I Nyoman Witada



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESABANYUSERI**

Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa

Banyuseri, 29 April 2025

Nomor : 28 /BPD.BSRI/IV/2025

Kepada

Lampiran : -

Yth. Perbekel beserta Perangkat

Prihal : Rapat Bersama Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa

Desa Banyuseri

di -

Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada :

Hari/tanggal : Rabu 30 April 2025

Pukul : 17,00 wita – Selesai

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

Acara : Pembahasan Rancangan :

1. Rancangan Perdes Perubahan AD/ART BumDesa Banyu Ayu Mandara
2. Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025
3. Rancangan Perdes Perubahan Penyertaan Modal
4. Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Baan Permasyarakatan Desa Banyuseri

Ketua

I Nyoman Merta Sedana



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152
Email : camatanbanjar53@gmail.com Website : www.banjarkabupatenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR: 400.10.2.2/ 22 /KCB/2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Banyuseri Nomor 400.10.2.2/262/V/2025*, tanggal 5 Mei 2025, Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
16. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 Desa Banyuseri, secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- KETIGA :** *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh)

KEEMPAT

hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
: Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Mei 2025



Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Perbekel Banyuseri di Banyuseri
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 400.10.2.2/22 /KCB/2025

TANGGAL : 8 MEI 2025

TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUSERI TAHUN ANGGARAN
2025.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUSERI
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Dokumen Rancangan Perubahan APB Desa Banyuseri TA 2025 sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung evaluasi ;
- b. Penanggalan pada dokumen Berita Acara Kesepakatan bersama BPD dalam proses penetapan RKP Desa dan Rancangan APB Desa TA 2025 sudah sesuai.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada konsideran mengingat sudah ditambahkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- b. Tambahkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, Dan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Selanjutnya untuk kesesuaian antara RKP Desa dan RAPBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, anggaran ketahanan pangan sebesar 162.100.000 sudah dipindahkan ke penyertaan modal (20%,12%)
- b. Komposisi belanja 30:70 belum sesuai, yaitu sebesar 31,02%, disarankan agar tidak melebihi 30%;
- c. Sesuaikan pagu RKP dengan APBDes pada kegiatan :
 - Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan operasional Pemdes
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan operasional BPD
- d. Pada RKP pagu semula dan menjadi agar disesuaikan;

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 2.766.110.474,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 2.766.110.474,00</u>

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 2.825.355.474,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (162.100.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 2.663.255.474,00</u>
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. 102.855.000,00

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 95.245.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 95.245.000,00</u>

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 36.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 162.100.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 198.100.000,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (102.855.000,00)

Selanjutnya pada substansi anggaran agar sudah sesuai.



Mardika, SE
Nip.19670625 198602 1 001

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG
Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Banyuseri Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa

Berkaitan dengan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec.Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 7 Juli 2025
Jam : 17.00 Wita
Tempat : Gedung Poskesdes Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (*Perbekel* Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui
Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

**DAFTAR HADIR PESERTA
RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Senin, 7 Juli 2025

Jam : 17.00 Wita

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	I Nyoman Witada	L	Perbekel	BD. T. Sari	1	2
2	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. T. Sari		
3	Nyoman Astawa	L	Sekretaris BPD	BD. T. Sari	3	
4	I Putu Pusnika Giri	L	wakil Ketua BPD	BD. Desa		4
5	I Putu Karyawan	L	sekdes	BD. Desa	5	
6	M Made Meliani	P	Anggota BPD	BD. Desa		6
7	I Kadet Artawan	L	Kasi Pem	BD. Desa	7	
8	I Putu Arsana	L	KPR. T. Sari	BD. T. Sari		8
9	I Ketut Darmada	L	KPR. Desa	BD. Desa	9	
10	M Pande Putu Yasin	P	Kaur Kau	BD. Desa		10
11	M Et. Puspaningsih	P	Kaur Umum	BD. T. Sari	11	
12	I Putu Smanya	L	Kasi Kesra	BD. Desa		12
13	I Ketut Budiada	L	Anggota BPD	BD. Desa	13	
14	I Kadetle Jurdiana	L	Kaur Perencanaan	BD. Desa		14

Ketua BPD Banyuseri



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,

Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 08/DS - BANYUSERI / 2025

Nomor : 11/BPD -BANYUSERI / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* DAN BPD DESA BANYUSERI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** : *Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil evaluasi Camat Banjar yang tertuang pada Keputusan Camat Banjar Nomor :400.10.2.2/KCB/2025 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I NYOMAN WITADA)

PIHAK KEDUA



(I NYOMAN MERTA SEDANA)

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, pada hari senin tanggal tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Gedung Poskesdes Desa Banyuseri , yang dihadiri oleh Badan Permusyaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa;
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

Ketua BPD Banyuseri



I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri



Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui :

Perbekel Banyuseri,



I Nyoman Witada

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);


10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :** Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 7 Juli 2025
KETUA BPD DESA BANYUSERI,



I NYOMAN MERTA SEDANA

